



PUTUSAN

Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penentuan Suatu Kewajiban Bagi Bekas Isteri dan Penyelesaian Harta Bersama, antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Cilacap 11 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Denny Indriawan, S.H., dan kawan, Para Advokat dari DIM LAW OFFICE, berkantor di Jl. Setiabudi No.16 B, Kebonmanis, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, email: [dimlawofficeclp@gmail.com](mailto:dimlawofficeclp@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7159/Kuasa/XI/2023/PA. Clp tanggal 8 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Cilacap 9 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, semula bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, sekarang bertempat kediaman di RT.05 RW.05, XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2023, mengajukan gugatan Penentuan Suatu Kewajiban Bagi Bekas Isteri dan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Harta Bersama secara *e-court* yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 8 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/70/IV/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 12 April 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah resmi bercerai pada tanggal 03 Januari 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor: 5908/Pdt.G/2022/PA. Clp, dengan Nomor Akta Cerai Nomor: 0341/AC/2023/PA.CLP;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Cilacap, 26 November 2012, umur 10 tahun;
  2. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Cilacap, 30 Mei 2021, umur 2 tahun; (Keduanya ikut dan tinggal bersama Penggugat);
4. Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat yang telah mengkhianati Penggugat sebagai seorang istri, yang hal tersebut telah terjadi berulang kali, bahkan pada puncaknya Ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih terkait WIL (Wanita Idaman Lain) dari Tergugat, Tergugat justru mempersilahkan agar Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga atas dasar hal tersebut terjadilah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat menjadi istri dari Tergugat, Penggugat telah menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri terhadap Tergugat, yaitu berbakti lahir batin;
6. Bahwa dari bukti putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5908/Pdt.G/2022/PA.Clp tertanggal 3 Januari 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 26 Januari 2023, terbukti jika Penggugat

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp



bukan merupakan istri yang masuk dalam kategori nusyuz, sehingga berhak atas hak-hak sebagai mantan istri, yang salah satunya adalah nafkah iddah. Karena menurut pasal 84 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah". Dan berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "Bekas Istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

7. Bahwa setelah resmi bercerai dengan Tergugat sampai dengan sekarang, Penggugat belum menikah lagi dengan orang lain;
8. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam perihal gugatan aquo, masalah Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah lampau, Nafkah Anak dan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) belum pernah diterima oleh Penggugat dan belum pula ditentukan oleh Pengadilan;
9. Bahwa setidaknya terhitung sejak November 2022, sejak Tergugat tinggal di rumah Orangtuanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan putusan cerai pada bulan Januari 2023 dan juga tidak memberikan nafkah untuk anak-anak yang ikut dengan Penggugat selama 11 bulan berturut-turut sampai dengan perkara ini didaftarkan;
10. Bahwa nafkah lampau yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat (yang saat itu masih menjadi suami Penggugat) kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya, maka total kewajiban nafkah lampau Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar 2 bulan x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
11. Bahwa nafkah lampau anak yang menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah, yang anak-anaknya ikut bersama Penggugat adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya untuk 2 orang anak yaitu jika dirinci menjadi 11 bulan x Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), sehingga



Tergugat mempunyai hutang nafkah anak (nafkah tertunda untuk anak) pada Penggugat sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat yang seorang "single parent" yang tidak bekerja, melainkan hanya seorang Ibu Rumah Tangga, merasa keberatan dengan sikap Tergugat, yang notabene sebagai ayah kandung dari anak yang tinggal bersama Penggugat, yang tidak peduli akan kebutuhan anak kandungnya padahal Tergugat terkategori mampu secara financial, sementara kewajiban menafkahi atas diri seorang anak berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah ayahnya, tetapi selama ini justru pihak Orangtua Penggugatlah yang ikut terbebani atas kewajiban yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat;
13. Bahwa untuk terjaminnya nafkah anak kedepannya (mulai setelah perkara ini selesai) yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya, maka Penggugat mohon agar ditetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sampai umur 21 tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per anak setiap bulannya yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 2 anak = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan tambahan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen);
14. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kewajiban / akibat hukum lain yang belum terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik yang melayani Tergugat, sehingga sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah berupa mut'ah, kishwah, iddah. Sehingga sudah menjadi kewajiban Tergugat, sebagai mantan suami, untuk memberikan kewajiban berupa nafkah Iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau kepada Penggugat sebagai mantan istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagai mantan istri yang belum diselesaikan adalah Nafkah mut'ah, Nafkah Mantan Istri / Nafkah Iddah, Nafkah lampau dan Pembagian Harta Bersama;
17. Bahwa nafkah yang di maksud sebagaimana posita 15 adalah sebagai berikut:
  - a. Nafkah mut'ah kepada Penggugat selaku bekas istri yang telah berbakti kepada Tergugat selama 13 tahun sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan, maka  $3 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah);
  - c. Nafkah Lampau selama 2 bulan, maka  $2 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$  (delapan juta rupiah);
18. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai Harta Bersama berupa :
  - I. Harta bergerak yang ada di Tergugat berupa barang-barang :
    1. 2 (dua) buah TV 14 inchi merk Polytron;
    2. 1 (satu) buah TV 21 inchi merk Polytron;
    3. 1 (satu) set meja kursi tamu;
    4. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Polytron;
    5. 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp;
    6. 1 (satu) buah lemari pakaian bahan plastic;
    7. 2 (dua) buah Kasur busa / Springbed merk Uniland dan Guhdo;
    8. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2015 Nopol R 2654 BN;
    9. 1 (satu) sepeda motor Yamaha R 15 tahun 2014 Nopol B 3236 UPN;
    - 10.1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 Nopol R 1582 NK;
  - II. Hutang di Bank BRI Unit XXXXXXXXXXXX sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama XXXXXXXXXXXX (**Penggugat**), dengan jaminan BPKB Mobil Daihatsu Xenia Nopol R 1582 NK, angsuran tiap bulan sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sisa hutang Rp11.044.306,00 (sebelas juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah);

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp



III. Harta tidak bergerak berupa :

1. Tanah beserta bangunan rumah permanen seluas  $\pm$  385 m<sup>2</sup> (27,5 Ubin) dengan SPPT atas nama **XXXXXXXXXXXX (Tergugat)**, dengan NOP : 33.01.091.004.024-0141.0 terletak di KP Blok 024, RT. 005 / RW. 003, Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, yang dibeli dari Sdri. Siti Rohimah seharga Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX;

Batas Sebelah Timur : Muckibah;

Batas Sebelah Selatan : Ambyahtun;

Batas Sebelah Barat : Jalan Desa;

Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

2. Tanah darat (pekarangan) seluas  $\pm$  280 m<sup>2</sup> (20 Ubin) dengan nomor SPPT 33.01.070.010.003-0095, atas nama **XXXXXXXXXXXX** (Pemilik lama dan belum dibalik nama) yang terletak di Blok 003-0095 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, hasil beli dari Bapak XXXXXXXXXXXX dan setahu Penggugat kini SPPT masih beratasnama **XXXXXXXXXXXX**, tanah tersebut dibeli oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai, Penggugat kurang memahami atas surat-surat atas lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi atas surat-surat tanah yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Tanah Bapak Khusnul Fitroh;

Batas sebelah Timur : Tanah Marwiyah / Marsimun;



Batas sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXX;

Batas sebelah Selatan : Jalan Desa/Jl. Bima;

Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

3. Satu bidang tanah sawah seluas  $\pm$  57 Ubin atas nama SPPT **SULARMAN (pemilik sebelumnya dan belum balik nama)**, yang terletak di Blok 060 - 0118 dengan no SPPT 33.01.070.010.060-0118, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang dibeli dari Pak Sularman oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai. Dan sampai saat ini atas nama SPPT masih beratasnamakan **Sularman** (belum balik nama), Penggugat kurang memahami surat-surat dari lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi atas surat-surat tanah yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sawah tersebut sebagai berikut:

Batas sebelah utara : Tanah Pak Ahmad Jafar Shodik.

Batas sebelah timur : Tanah Pak Wasiyo.

Batas sebelah selatan : Tanah Saniyah / KH. Jamaludin Malik

Batas sebelah barat : Jl. Srikandi.

Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

4. Satu bidang tanah sawah seluas 688 m<sup>2</sup> /  $\pm$  49 Ubin atas nama SPPT XXXXXXXXXXXX, yang terletak di Blok 065 – 0018, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan Nomor SPPT 33.01.070.010.065-0018 yang dibeli dari Saniyah oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai. Penggugat kurang memahami atas surat-surat dari lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi atas surat-surat tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan



letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sawah tersebut sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Tanah Pak Syukur;

Batas sebelah Timur : Tanah Marur;

Batas sebelah Selatan : Tanah Pak Umar Said Mardi;

Batas sebelah Barat : Tanah Sutinah San Mukmin;

Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

5. Satu bidang tanah sawah seluas  $\pm$  25 Ubin atas nama SPPT **Sanpardi (pemilik sebelumnya dan belum balik nama) nomor SPPT 33.01.070.010.036-040**, yang terletak di Blok 036 – 0040, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang dibeli dari Pak Sanpardi oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai. Penggugat kurang memahami atas surat-surat dari lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi atas surat-surat tanah yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sawah tersebut sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah Pak Sodiran;

Batas sebelah Timur : Jl. Srikandi;

Batas sebelah Selatan : Tanah Pak Sodirin;

Batas sebelah Barat : Tanah Bu Panem;

Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

Dan selanjutnya tanah-tanah tersebut disebut sebagai **Tanah Objek Sengketa**;

19. Bahwa Penggugat memohon Harta Bersama pada posita point 18.I, 18.II, dan 18.III dibagi menjadi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian; (vide pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
20. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan (Verzet), Banding, maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
22. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*ilusionis*), kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap meletakkan sita marital (*Maritale Beslag*) berupa :
  - I. Harta bergerak yang ada di Tergugat berupa barang-barang :
    1. 2 (dua) buah TV 14 inchi merk Polytron;
    2. 1 (satu) buah TV 21 inchi merk Polytron;
    3. 1 (satu) set meja kursi tamu;
    4. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Polytron;
    5. 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp;
    6. 1 (satu) buah lemari pakaian bahan plastic;
    7. 2 (dua) buah Kasur busa / Springbed merk Uniland dan Guhdo;
    8. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2015 Nopol R 2654 BN;
    9. 1 (satu) sepeda motor Yamaha R 15 tahun 2014 Nopol B 3236 UPN;
    10. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 Nopol R 1582 NK;
  - II. Hutang di Bank BRI Unit XXXXXXXXXXXX sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama XXXXXXXXXXXX (**Penggugat**), dengan jaminan BPKB Mobil Daihatsu Xenia Nopol R 1582 NK, angsuran tiap bulan sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sisa hutang Rp11.044.306,00 (sebelas juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah);
  - III. Harta tidak bergerak berupa :
    1. Tanah beserta bangunan rumah permanen seluas ± 385 m<sup>2</sup> (27,5 Ubin) dengan SPPT atas nama XXXXXXXXXXXX (**Tergugat**), dengan NOP : 33.01.091.004.024-0141.0 terletak di KP Blok 024,

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 005 / RW. 003, Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, yang dibeli dari Sdri. Siti Rohimah seharga Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX;

Batas Sebelah Timur : Muckibah;

Batas Sebelah Selatan : Ambyahtun;

Batas Sebelah Barat : Jalan Desa;

Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh

**Tergugat**;

2. Tanah darat (pekarangan) seluas  $\pm 280 \text{ m}^2$  (20 Ubin) dengan nomor SPPT 33.01.070.010.003-0095, atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemilik lama dan belum dibalik nama) yang terletak di Blok 003-0095 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, hasil beli dari Bapak XXXXXXXXXXXX dan setahu Penggugat kini SPPT masih beratasnama XXXXXXXXXXXX, tanah tersebut dibeli oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai, Penggugat kurang memahami atas surat-surat atas lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi atas surat-surat tanah yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas sebelah barat : Tanah Bapak Khusnul Fitroh.

Batas sebelah Timur : Tanah Marwiyah / Marsimun

Batas sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXX

Batas sebelah Selatan : Jalan Desa/Jl. Bima

Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp



3. Satu bidang tanah sawah seluas  $\pm$  57 Ubin atas nama SPPT **SULARMAN (pemilik sebelumnya dan belum balik nama)**, yang terletak di Blok 060 - 0118 dengan no SPPT 33.01.070.010.060-0118, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang dibeli dari Pak Sularman oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai. Dan sampai saat ini atas nama SPPT masih beratasnamakan Sularman (belum balik nama), Penggugat kurang memahami surat-surat dari lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi atas surat-surat tanah yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sawah tersebut sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Tanah Pak Ahmad Jafar Shodik;

Batas sebelah Timur : Tanah Pak Wasiyo;

Batas sebelah Selatan : Tanah Saniyah / KH. Jamaludin Malik;

Batas sebelah Barat : Jl. Srikandi;

Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

4. Satu bidang tanah sawah seluas 688 m<sup>2</sup> /  $\pm$  49 Ubin atas nama SPPT XXXXXXXXXXXX, yang terletak di Blok 065 – 0018, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan nomor SPPT 33.01.070.010.065-0018 yang dibeli dari Saniyah oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai. Penggugat kurang memahami atas surat-surat dari lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi atas surat-surat tanah yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sawah tersebut sebagai berikut :



Batas sebelah Utara : Tanah Pak Syukur;

Batas sebelah Timur : Tanah Marur;

Batas sebelah Selatan : Tanah Pak Umar Said Mardi;

Batas sebelah Barat : Tanah Sutinah San Mukmin;

Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

5. Satu bidang tanah sawah seluas ± 25 Ubin atas nama SPPT

**Sanpardi (pemilik sebelumnya dan belum balik nama) nomor**

**SPPT 33.01.070.010.036-040**, yang terletak di Blok 036 – 0040,

Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten

Cilacap, Jawa Tengah yang dibeli dari Pak Sanpardi oleh kedua

belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah

dan belum bercerai. Penggugat kurang memahami atas surat-

surat dari lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi

atas surat-surat tanah yang merupakan Harta Bersama antara

Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya,

tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat

pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sawah

tersebut sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Tanah Pak Sodiran;

Batas sebelah Timur : Jl. Srikandi;

Batas sebelah Selatan : Tanah Pak Sodirin;

Batas sebelah Barat : Tanah Bu Panem;

Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap, untuk memeriksa, kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **PETITUM**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah terhadap Penggugat selaku bekas istri sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Mut'ah kepada Penggugat selaku bekas istri sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan, maka:  $3 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah);
3. Nafkah Lampau selama 2 bulan, maka  $2 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$  (delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang nafkah anak (nafkah tertunda untuk anak) selama 11 bulan, maka:  $11 \times \text{Rp} 4.000.000,00$  (empat juta rupiah) per bulannya = Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), melalui Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedepannya untuk 2 (dua) orang anak melalui Penggugat, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan tambahan setiap tahun 10% (sepuluh persen) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menetapkan hukumnya sebagai Harta Bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat berupa Harta Benda dan Tanah sebagai berikut:
  - I. Harta bergerak yang ada di Tergugat berupa barang-barang :
    1. 2 (dua) buah TV 14 inchi merk Polytron;
    2. 1 (satu) buah TV 21 inchi merk Polytron;
    3. 1 (satu) set meja kursi tamu;
    4. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Polytron;
    5. 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp;
    6. 1 (satu) buah lemari pakaian bahan plastic;
    7. 2 (dua) buah Kasur busa / Springbed merk Uniland dan Guhdo;
    8. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat tahun 2015 Nopol R 2654 BN;
    9. 1 (satu) sepeda motor Yamaha R 15 tahun 2014 Nopol B 3236 UPN;
    10. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 Nopol R 1582 NK;
  - II. Hutang di Bank BRI Unit XXXXXXXXXXXX sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama XXXXXXXXXXXX (**Penggugat**), dengan jaminan BPKB Mobil Daihatsu Xenia Nopol R 1582 NK,

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran tiap bulan sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan sisa hutang Rp11.044.306,- (sebelas juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah);

### III. Harta tidak bergerak berupa:

1. Tanah beserta bangunan rumah permanen seluas  $\pm$  385 m<sup>2</sup> (27,5 Ubin) dengan SPPT atas nama **XXXXXXXXXXXX (Tergugat)**, dengan NOP: 33.01.091.004.024-0141.0 terletak di KP Blok 024, RT. 005 / RW. 003, Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, yang dibeli dari Sdri. Siti Rohimah seharga Rp101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX;

Batas Sebelah Timur : Muckibah;

Batas Sebelah Selatan : Ambyahun;

Batas Sebelah Barat : Jalan Desa;

Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

2. Tanah darat (pekarangan) seluas  $\pm$  280 m<sup>2</sup> (20 Ubin) dengan nomor SPPT 33.01.070.010.003-0095, atas nama **XXXXXXXXXXXX** (Pemilik lama dan belum dibalik nama) yang terletak di Blok 003-0095 Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, hasil beli dari Bapak XXXXXXXXXXXX dan setahu Penggugat kini SPPT masih beratasnama **XXXXXXXXXXXX**, tanah tersebut dibeli oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai, Penggugat kurang memahami atas surat-surat atas lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi atas surat-surat tanah yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas sebelah barat : Tanah Bapak Khusnul Fitroh;

Batas sebelah Timur : Tanah Marwiyah / Marsimun;

Batas sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXXX;

Batas sebelah Selatan : Jalan Desa/Jl. Bima;

Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

3. Satu bidang tanah sawah seluas ± 57 Ubin atas nama SPPT **SULARMAN (pemilik sebelumnya dan belum balik nama)**, yang terletak di Blok 060 - 0118 dengan no SPPT 33.01.070.010.060-0118, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang dibeli dari Pak Sularman oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai. Dan sampai saat ini atas nama SPPT masih beratasnamakan Sularman (belum balik nama), Penggugat kurang memahami surat-surat dari lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi atas surat-surat tanah yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sawah tersebut sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Tanah Pak Ahmad Jafar Shodik;

Batas sebelah Timur : Tanah Pak Wasiyo;

Batas sebelah Selatan : Tanah Saniyah / KH. Jamaludin Malik;

Batas sebelah Barat : Jl. Srikandi;

Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

4. Satu bidang tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Blok 065 – 0018, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan nomor SPPT 33.01.070.010.065-0018 yang dibeli dari Saniyah oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai. Penggugat kurang memahami atas surat-surat dari lokasi tanah tersebut karena semua akses



informasi atas surat-surat tanah yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sawah tersebut sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah Pak Syukur;

Batas sebelah Timur : Tanah Marur;

Batas sebelah Selatan : Tanah Pak Umar Said Mardi;

Batas sebelah Barat : Tanah Sutinah San Mukmin;

Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

5. Satu bidang tanah sawah seluas ± 25 Ubin atas nama SPPT **Sanpardi (pemilik sebelumnya dan belum balik nama) nomor SPPT 33.01.070.010.036-040**, yang terletak di Blok 036 – 0040, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang dibeli dari Pak Sanpardi oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat pada saat masih menikah dan belum bercerai. Penggugat kurang memahami atas surat-surat dari lokasi tanah tersebut karena semua akses informasi atas surat-surat tanah yang merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat ditutup oleh Tergugat dan keluarganya, tetapi Penggugat dapat menunjukkan letaknya pada saat pemeriksaan setempat nantinya, dengan batas-batas sawah tersebut sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Tanah Pak Sodiran;

Batas sebelah Timur : Jl. Srikandi;

Batas sebelah Selatan : Tanah Pak Sodirin;

Batas sebelah Barat : Tanah Bu Panem;

Bahwa tanah sawah tersebut saat ini dikuasai oleh **Tergugat**;

6. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaksud pada petitum point 5.I, 5.II, dan 5.III diatas, dibagi menjadi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian (vide pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Maritale Beslag*) atas Harta Bersama sebagaimana termaksud pada Petitum Point. 5.I, 5.II, dan 5.III tersebut di atas;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan (*Verzet*), Banding, maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. AF. Maftukhin, M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 9 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban Pada tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 06 Februari 2024;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa atas Duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Duplik Rekonpensi pada tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pasca dibacakannya Putusan Sela tentang dikabulkannya permohonan Sita Jaminan, Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara (biaya penyitaan) dari Penggugat tidak dipenuhi, maka Panitera Pengadilan Agama Cilacap telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W11.A4/320/Hk.05/III/2022 tanggal 21 Maret 2024 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cilacap telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 21 Maret 2024 tanggal 23 April 2024 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara sebagaimana Pasal 121 (4), 182, 183 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor W11.A4/320/Hk.05/III/2022 tanggal 21 Maret 2024, akan tetapi sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 21 Maret 2024 tanggal 23 April 2024, Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya,

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Membatalkan perkara 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.208.000.00 (dua ratus delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Amini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. AF. Maftukhin, M.H.

Drs. Munjid Lughowi

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 5159/Pdt.G/2023/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Hj. Amini, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	32.500,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	20.500,00
Jumlah	: Rp	308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah)